

K E T E T A P A N
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : X/MPR/2001
TENTANG
LAPORAN PELAKSANAAN PUTUSAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
OLEH LEMBAGA TINGGI NEGARA
PADA SIDANG TAHUNAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2001

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :**
- a. bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia adalah lembaga tertinggi negara pemegang kedaulatan rakyat yang mengemban tugas dan fungsinya sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2001 menyelenggarakan sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia setiap tahun untuk mendengar dan membahas laporan lembaga tinggi negara atas pelaksanaan putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
 - c. bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia perlu mendengar dan membahas laporan yang disampaikan lembaga tinggi negara, yang kemudian dapat dijadikan dasar untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja lembaga tinggi negara pada satu tahun ke depan;
 - d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a, b dan c tersebut di atas, perlu adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia oleh Lembaga Tinggi Negara pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2001.

Mengingat :

1. Pasal 1 ayat (2), Pasal 2, Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata - Kerja Lembaga Tinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2001;
4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 - 2004;
5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2001 tentang Penetapan Wakil Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden Republik Indonesia.

Memperhatikan :

1. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 5/MPR/2001 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6/MPR/2001 tentang Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
2. Laporan pelaksanaan putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia pada Rapat Paripurna ke-2, laporan lembaga tinggi negara lainnya pada Rapat Paripurna ke-2 (lanjutan) Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 1 November 2001, pandangan umum Fraksi-fraksi terhadap laporan Presiden dan lembaga tinggi negara lainnya

pada Rapat Paripurna ke-3 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 2 November 2001;

3. Permusyawaratan dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tanggal 1 sampai dengan 9 November 2001;
4. Putusan Rapat Paripurna ke-7 (lanjutan 2) Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tanggal 9 November 2001 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG LAPORAN PELAKSANAAN PUTUSAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA OLEH LEMBAGA TINGGI NEGARA PADA SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001

Pasal 1

Hasil pembahasan Majelis Permusyawaratan Rakyat terhadap Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia oleh Lembaga Tinggi Negara dituangkan dalam laporan tersendiri. Yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Ketetapan ini.

Pasal 2

Menugaskan kepada Presiden dan merekomendasikan kepada Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung untuk melaksanakan ketetapan ini sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, serta melaporkannya dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat berikutnya.

Pasal 3

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 November 2001

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Ketua,
ttd

Prof. Dr. H. M. Amien Rais

Wakil Ketua,

ttd

Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita

Wakil Ketua,

ttd

Ir. Sutjipto

Wakil Ketua,

ttd

Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd.

Wakil Ketua,

ttd

Drs. H. M. Husnie Thamrin

Wakil Ketua,

ttd.

Drs. H.A. Nazri Adlani

Wakil Ketua,

ttd.

Agus Widjojo

**HASIL PEMBAHASAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP LAPORAN PELAKSANAAN
PUTUSAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
OLEH LEMBAGA TINGGI NEGARA TAHUN 2001**

PENDAHULUAN

Krisis nasional yang bermula dari krisis moneter, krisis ekonomi, krisis politik, krisis keamanan, dan krisis kepercayaan yang melanda bangsa Indonesia sejak tahun 1997 telah sampai pada keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara Republik Indonesia. Keadaan tersebut semakin sulit dengan munculnya ancaman resesi ekonomi dunia.

Untuk mengatasi keadaan yang sangat berat tersebut diperlukan tekad, komitmen dan kebersamaan yang kuat dari seluruh komponen bangsa, khususnya para penyelenggara negara. Terbentuknya pemerintahan baru yang demokratis dan konstitusional merupakan momentum yang penting bagi upaya memperbaiki kehidupan bangsa dan negara.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan setelah mendengar serta membahas laporan lembaga Tinggi Negara dan Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Majelis dalam Sidang Tahunan 2001, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia memberikan penugasan kepada Presiden dan rekomendasi kepada Lembaga Tinggi Negara.

PRESIDEN

Terhadap Laporan Presiden atas Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2001, Majelis menyampaikan, hal-hal sebagai berikut

1. Politik dan Keamanan

a. Ancaman Disintegrasi

Ancaman disintegrasi bangsa melalui gerakan politik dan bersenjata yang mengancam keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama yang terjadi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Papua belum sepenuhnya dapat diatasi. Pembentukan Undang-undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan bagi Provinsi Papua merupakan salah satu upaya kongkret dan konstitusional bagi pemecahan ketidakpuasan

masyarakat yang berkaitan dengan kesejahteraan, keadilan, dan kehormatan di daerah tersebut, sehingga akan mendorong penyelesaian yang adil dan bermartabat.

Menugaskan kepada Presiden:

Menetapkan kebijakan bagi pelaksanaan Undang-undang Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Papua secara nyata dan sistematis dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mempercepat pemulihan kehidupan sosial ekonomi di daerah tersebut, perlu ditetapkan kebijakan yang memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat setempat sehingga dapat terwujud pembangunan di semua sektor dan perluasan kesempatan kerja. Sejalan dengan itu perlu terus ditingkatkan dialog yang melibatkan seluruh komponen masyarakat untuk mendapatkan kesamaan pandangan bagi penyelesaian konflik secara damai, bermartabat, dan konstitusional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia serta menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran Hak Azasi Manusia dan pelanggaran hukum lainnya.

b. Konflik Horisontal

Penanganan yang lamban, belum tuntas, dan tidak menyentuh akar persoalan terhadap berbagai kerusuhan, seperti di Maluku, Maluku Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Poso (Sulawesi Tengah), telah menimbulkan banyak korban jiwa, harta benda, dan menimbulkan berbagai masalah sosial lainnya serta mendorong berkembangnya masalah yang sama di daerah lain.

Menugaskan kepada Presiden:

Mengambil tindakan yang tegas terhadap siapapun yang menjadi dalang, provokator, dan pelaku kerusuhan secara tepat, terarah, dan terkoordinasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku, memfasilitasi semua upaya dengan arah rekonsiliasi dan rehabilitasi serta berusaha mencegah kemungkinan terjadinya hal yang sama di daerah lain.

Khusus mengenai Maluku dan Maluku Utara, Majelis menugaskan kepada Presiden untuk segera melanjutkan dan meningkatkan kebijakan yang ditempuh selama ini, antara lain, melalui rekonsiliasi sosial, rehabilitasi fisik dan nonfisik, upaya penegakan hukum, dan penanganan masalah pengungsi, dengan penyediaan dana yang memadai melalui anggaran khusus.

c. Tindakan Anarkistis

Penyalahgunaan kebebasan atas nama demokrasi dan hak asasi manusia telah menimbulkan dampak negatif berupa tindakan

anarkistis yang menghambat pertumbuhan demokrasi dan melanggar hak asasi manusia.

Menugaskan kepada Presiden:

Menindak dengan tegas para pelaku anarki dan pelanggaran hak asasi manusia sesuai dengan hukum yang berlaku.

d. Reposisi TNI/POLRI

Proses reposisi TNI dan POLRI yang belum berjalan sesuai dengan Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 dan belum meratanya sosialisasi pemisahan TNI dan POLRI, menimbulkan terganggunya hubungan kedua institusi tersebut yang berdampak negatif terhadap masyarakat, sehingga mempengaruhi kinerja, wibawa, serta citra TNI dan POLRI.

Belum mantapnya profesionalitas TNI dan POLRI yang seharusnya menjadi prioritas, sebagai akibat masih kurangnya daya dukung menjadi hambatan dalam meningkatkan daya tangkal negara di bidang Pertahanan dan Keamanan.

Menugaskan kepada Presiden:

- 1) Untuk kepentingan Pertahanan dan Keamanan Negara Presiden perlu segera menuntaskan reposisi TNI dan POLRI serta mengembalikan kewibawaan dan kemampuannya, termasuk daya dukung, sehingga dapat melaksanakan fungsi dan perannya secara optimal.
- 2) Agar Presiden bersama DPR segera menyusun dan menetapkan Undang-undang tentang TNI demi adanya kepastian hukum.

e. Hubungan Luar Negeri

- 1) Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dirasakan kurang konsisten dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia yang abadi dan berkeadilan.
- 2) Perkembangan hubungan Internasional yang semakin cepat menuntut peningkatan peran Indonesia dalam percaturan politik Internasional. Namun, masyarakat Indonesia menilai peran diplomasi para perwakilan Indonesia di luar negeri masih belum optimal dalam memperjuangkan kepentingan Nasional, khususnya dalam mengatasi krisis nasional.
- 3) Sering terjadi pelanggaran batas wilayah teritorial Indonesia oleh pihak-pihak asing yang mengakibatkan kerugian negara.

Menugaskan kepada Presiden:

- 1) Agar kebijakan politik luar negeri Indonesia tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri yang bebas aktif.
- 2) Agar aktif dan selektif mengambil peran di dalam berbagai forum internasional, baik yang bersifat bilateral maupun multilateral, terutama dalam rangka mempercepat upaya pemulihan krisis nasional, sehingga peran para diplomat RI di luar negeri harus ditingkatkan secara optimal.
- 3) Menyelesaikan batas wilayah teritorial Indonesia yang bermasalah sesuai dengan hukum internasional yang berlaku.

f. Imigran gelap

Penyusupan imigran gelap sebagai akibat terbukanya wilayah Indonesia secara geografis telah menimbulkan berbagai implikasi sosial dan politik.

Menugaskan kepada Presiden:

Meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan melibatkan aparat keamanan, meningkatkan kegiatan diplomasi dalam menyelesaikan masalah imigran gelap, serta membangun jaringan sistem informasi yang komprehensif.

g. Otonomi Daerah

Dalam pelaksanaan otonomi daerah ditemukan berbagai peraturan perundang-undangan yang saling tumpang tindih dan bahkan ada yang bertentangan sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum.

Menugaskan kepada Presiden:

Agar membentuk Tim Verifikasi Nasional untuk semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah.

h. Persiapan Pemilihan Umum

Dengan terjadinya perubahan terhadap Undang Undang Dasar 1945 khususnya yang menyangkut pemilihan umum, persiapan yang kurang memadai tidak akan menghasilkan suatu pemilu yang berkualitas.

Menugaskan kepada Presiden:

- 1) Untuk bersama-sama dengan DPR segera merevisi tiga Undang-Undang bidang politik yaitu Undang-Undang Nomor 2 tahun 1999 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 3 tahun

1999 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD.

- 2) Segera menciptakan iklim yang kondusif di seluruh tanah air khususnya di daerah-daerah yang mengalami konflik, agar siap mengikuti pemilihan umum yang akan datang.

2. Ekonomi dan Keuangan:

a. Kepercayaan Dunia Usaha

Belum pulihnya kepercayaan dunia usaha terhadap keadaan dalam negeri dan belum fokusnya kebijakan dan langkah-langkah Pemerintah serta belum optimalnya kerja sama yang baik dari semua pihak yang terkait, termasuk antara pemerintah dan Bank Indonesia dalam hal koordinasi fiskal dan moneter, serta antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, terutama dalam rangka privatisasi BUMN, pengelolaan dan penjualan aset-aset yang dikelola BPPN, penyehatan perbankan, pengelolaan hutang dalam negeri dan luar negeri, investasi, dan otonomi daerah.

Menugaskan kepada Presiden:

Segera menetapkan kebijakan dan mengambil langkah konkret yang komprehensif dan fokus pada percepatan pemulihan ekonomi, yang diikuti dengan kerja sama antara semua pihak yang terkait khususnya antara pemerintah dan Bank Indonesia dalam hal koordinasi fiskal dan moneter, serta antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, terutama dalam rangka privatisasi BUMN, pengelolaan dan penjualan aset-aset yang dikelola BPPN, penyehatan perbankan, pengelolaan hutang dalam negeri dan luar negeri, investasi, dan otonomi daerah.

1) Privatisasi BUMN

- a) Menyusun segera rencana tindak (action plan) secara komprehensif tentang program privatisasi termasuk di dalamnya kerangka regulasi sektoral yang disepakati bersama DPR.
- b) Melaksanakan sosialisasi secara sistematis tentang tujuan dan maksud privatisasi guna mengurangi resistensi dari masyarakat.
- c) Agar dilakukan secara selektif dan dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

2) Pengelolaan dan penjualan aset-aset yang dikelola BPPN

- a) Pengelolaan dan pemeliharaan aset-aset di BPPN diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan nilai aset.
 - b) Mempercepat penjualan aset-aset yang ada di BPPN dengan tingkat pengembalian harga (recovery rate) yang wajar dengan prosedur yang transparan dan akuntabel serta mengupayakan penukaran aset dengan obligasi (asset to bond swap).
 - c) Pemerintah perlu konsisten melaksanakan MSAA (Master Settlement and Acquisition Agreement) dan MRA (Master of Refinancing Agreement) dan bagi mereka yang belum memenuhi kewajibannya sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2000 tentang PROPENAS Bab IV butir C Nomor. 2,3,4, perlu diambil tindakan tegas.
- 3) Penyehatan Perbankan
- a) Pemerintah bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk segera menata sistem perbankan nasional sebagai fungsi intermediasi perbankan sehingga dapat berjalan secara efisien dan efektif setelah berkonsultasi dengan DPR.
 - b) Perlu segera membentuk lembaga penjamin simpanan agar ada jaminan kepastian bagi masyarakat penabung/deposan.
 - c) Pemerintah bersama-sama DPR perlu segera membentuk undang-undang tentang lembaga independen yang bertugas melakukan pengawasan jasa keuangan dan perbankan.
 - d) Bank-bank yang tidak memenuhi target CAR (Capital Adequate Ratio/Rasio Kecukupan Modal), NPL (Non Performing Loan/ Kredit Bermasalah) yang ditentukan, dan yang tidak menjalankan fungsi intermediasi agar segera dibekukan dan selanjutnya diambil tindakan hukum yang menguntungkan rakyat dan negara, sedangkan pemilik dan pengendali bank wajib bertanggung jawab terhadap pengembalian dana pihak ketiga.
- 4) Pengelolaan Hutang Dalam dan Luar Negeri
- a) Hutang Dalam Negeri
 - (1) Mempercepat penjualan aset BPPN dan menarik kembali obligasi Pemerintah.
 - (2) Mengoptimalkan program privatisasi secara selektif dan hasilnya digunakan untuk menarik kembali obligasi pemerintah.

- (3) Mempercepat restrukturisasi hutang Pemerintah Daerah dan BUMN kepada Pemerintah Pusat.
 - (4) Mempercepat proses penagihan pajak yang tertunggak.
- b) Hutang Luar Negeri
- (1) Hutang Luar Negeri Indonesia wajib dibayar, tetapi Pemerintah perlu mengupayakan program restrukturisasi hutang luar negeri, baik melalui penjadwalan hutang (pokok dan bunga), penukaran hutang yang relatif mahal dengan hutang yang sangat lunak (IDA/International Development Agency), program debt to poverty swap, maupun debt to nature swap dalam rangka mengurangi beban APBN.
 - (2) Pemerintah perlu secara bertahap mengurangi pinjaman luar negeri yang baru menuju kemandirian bangsa.
 - (3) Penggunaan pinjaman luar negeri berupa program dan proyek harus digunakan secara efektif dan efisien sesuai dengan sasaran dan prioritas pembangunan.
- 5) Investasi
- a) Mengambil kebijakan khusus berupa insentif yang memadai untuk menarik investasi langsung, baik dari dalam maupun luar negeri.
 - b) Melakukan deregulasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, baik di pusat maupun di daerah, guna menghilangkan hambatan-hambatan investasi.
 - c) Meningkatkan koordinasi antara instansi terkait melalui sistem satu atap guna memudahkan pelayanan terhadap investor.
 - d) Meningkatkan frekuensi promosi dan diplomasi untuk menarik investor ke Indonesia.
- 6) Otonomi Daerah
- a) Pemerintah segera melakukan rasionalisasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan, baik oleh pusat maupun oleh daerah yang menghambat perkembangan dunia usaha.

- b) Penggunaan dana APBD (PAD dan Dana Perimbangan) perlu dialokasikan pada sektor-sektor prioritas sesuai dengan yang ditetapkan dalam APBN dan dilaksanakan secara transparan dan akuntable.

b. Kepastian Hukum

Efektifitas kebijakan ekonomi Pemerintah dan kepercayaan dunia internasional sering terganggu oleh belum adanya perangkat perundang-undangan dan rendahnya mutu serta lemahnya penegakan perundang-undangan yang sudah ada.

Menugaskan kepada Presiden:

Bersama-sama DPR mempercepat penyelesaian Undang-Undang Obligasi, Undang-Undang Lembaga Pengawasan Jasa Keuangan dan Perbankan, Undang-Undang Pencucian Uang, Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang BUMN, Undang-Undang Ketenagalistrikan, Undang-Undang Penanaman Modal, Amandemen Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, serta Pembentukan Lembaga Penjaminan Deposito sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

c. Penerimaan Negara

Penerimaan Negara belum maksimal yang ditandai dengan belum tuntasnya penyelesaian BLBI, masih banyaknya penyelewengan pajak, maraknya penyelundupan dan pencurian sumber daya alam, serta belum maksimalnya pengelolaan sumber daya alam.

Menugaskan kepada Presiden :

- 1) Melakukan tindakan yang tegas terhadap para pelaku yang terbukti secara hukum terlibat dalam kasus penyimpangan BLBI, penyelewengan pajak, penyelundupan (Bahan Bakar Minyak, dan lain-lain), dan pencurian sumber daya alam (kayu, ikan, dan lain-lain).
- 2) Semua dana nonbudgeter yang saat ini berada pada rekening instansi dan pejabat pemerintah agar dilaporkan dan diserahkan kepada negara (Menteri Keuangan).
- 3) Menindak dengan tegas pelaku penyalahgunaan pengelolaan sumber daya alam terutama kehutanan, kelautan, dan pertambangan termasuk pasir laut sehingga menghindari rusaknya lingkungan hidup dan meningkatkan penerimaan negara.

4) Bersama-sama DPR perlu segera membentuk Undang-undang tentang Pengelolaan sumber daya alam.

d. Bank Indonesia

Kinerja Bank Indonesia pada saat ini kurang efektif, baik sebagai pemegang otoritas moneter maupun pengawas perbankan, yang ditandai oleh kurs yang terus melemah, suku bunga dan inflasi yang terus meningkat.

Menugaskan kepada Presiden:

1) Meningkatkan koordinasi dengan Bank Indonesia untuk menjamin adanya koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter, menjaga kestabilan nilai tukar, menekan inflasi di bawah dua digit, suku bunga yang rendah, serta menyediakan kredit bagi usaha kecil, menengah dan koperasi .

2) Bersama DPR agar segera menyelesaikan amandemen Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

e. Sektor Riil dan Pemberdayaan UKM dan Koperasi

Masih kurang jelasnya kebijakan dan langkah-langkah konkret dan terkoordinasi dalam rangka mempercepat pemulihan sektor riil, serta pemihakan terhadap pemberdayaan usaha kecil, menengah dan koperasi.

Menugaskan kepada Presiden:

1) Segera menyusun kebijakan yang diikuti dengan langkah-langkah konkret dan terkoordinasi guna memulihkan sektor riil dengan menjamin tersedianya kredit perbankan dengan suku bunga rendah, terjaminnya keamanan, dan penegakan hukum, dengan prioritas pada pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi.

2) Untuk memfokuskan pembangunan sektor riil meliputi upaya penyediaan kebutuhan primer masyarakat (pangan, sandang dan papan), pengembangan ekspor, dan penyediaan lapangan kerja.

3) Agar pembangunan sektor pertanian dalam arti luas termasuk kelautan harus mendapatkan prioritas untuk secara bertahap membangun kemandirian di bidang pangan serta menjadikan Indonesia eksportir produk-produk pertanian yang tangguh.

4) Bersama dengan DPR membentuk Undang-undang tentang perkreditan yang akan lebih mempermudah prosedur dan meringankan persyaratan perkreditan bagi usaha kecil, menengah dan koperasi.

- 5) Segera membangun sistem informasi yang didukung oleh sarana dan prasarana telekomunikasi dan transportasi yang kompetitif dalam rangka memasuki perdagangan bebas (WTO, AFTA).
 - 6) Mengaktifkan program kemitraan yang saling menguntungkan, baik antara usaha besar dan usaha kecil, menengah dan koperasi atau pemerintah maupun antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
 - 7) Mempercepat restrukturisasi hutang usaha kecil dan menengah.
- f. Gerakan Penghematan Nasional

Dalam masa krisis, masih banyak terlihat aktivitas yang terkesan bermewah-mewah, boros dan konsumtif yang menunjukkan rendahnya rasa kesadaran atas krisis (sense of crisis).

Menugaskan kepada Presiden:

- 1) Menganalkan gerakan penghematan nasional di segala sektor yang dilaksanakan oleh seluruh lembaga dan komponen masyarakat yang dimulai dan diteladankan oleh para pejabat negara.
- 2) Perlu membatasi impor barang-barang mewah sampai krisis ekonomi berakhir.

3. Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- a. Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Tindak pidana korupsi di Indonesia telah terjadi secara sistematis dan meluas, berakibat tidak hanya merugikan keuangan negara, bahkan merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, serta pemeriksaan tindak pidana korupsi belum dilakukan secara luar biasa, konsisten, cepat, tegas, dan transparan serta tuntas.

Menugaskan kepada Presiden:

- 1) Melanjutkan dan meningkatkan langkah-langkah konkret guna terwujudnya Pemerintahan dan Penyelenggara Negara yang bersih serta bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- 2) Mengusut secara tuntas seluruh tindak pidana korupsi di bidang keuangan dan perbankan termasuk kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.
- 3) Memperhatikan secara sungguh-sungguh kesejahteraan, peningkatan kualitas dan kuantitas aparat penegak hukum, serta peningkatan sarana dan prasarana.

b. Penegakan Hukum.

- 1) Belum kuatnya tekad dan komitmen aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk melakukan penegakan hukum dalam tindak pidana yang menyangkut sumber daya alam, perbankan dan keuangan yang merugikan keuangan negara, serta kejahatan-kejahatan lain baik yang mengganggu ketentraman dan keamanan masyarakat, maupun merusak masa depan bangsa

Menugaskan kepada Presiden:

Melanjutkan dan menyelesaikan secara tuntas penegakan hukum yang menyangkut sumberdaya alam, dana non budgeter, perbankan dan keuangan, serta kejahatan-kejahatan lain yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 2) Berbagai peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan yang terkandung didalamnya sudah tidak sesuai dengan Hak Asasi Manusia dan prinsip-prinsip keadilan serta berkelanjutan yang bertujuan untuk kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Menugaskan kepada Presiden:

Memprakarsai penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan yang terkandung didalamnya.

c. Penyelesaian Kasus-kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia belum dilaksanakan secara cepat, adil dan tuntas, bahkan masih terkesan lamban dan diskriminatif, sehingga belum memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Menugaskan kepada Presiden:

Segera menyelesaikan proses penyidikan dan penuntutan perkara-perkara dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

d. Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Amanat Ketetapan MPR Nomor V/MPR/2000 tentang Pematapan Persatuan dan Kesatuan Nasional, khususnya mengenai pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi belum direalisasikan.

Menugaskan kepada Presiden:

Agar Presiden bersama DPR membentuk Undang-undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

4. Agama

a. Kerukunan Umat Beragama

- 1) Kerukunan umat beragama akhir-akhir ini mengalami banyak hambatan sehingga dapat mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa.
- 2) Pembangunan di bidang agama sering kali terhambat karena sebagian umat beragama belum memahami dan mengamalkan ajaran agamanya masing-masing secara konsekuen sehingga munculnya gejala menurunnya akhlak dan melemahnya sendi-sendi moralitas bangsa, yang antara lain dapat dilihat dari meningkatnya kriminalitas, korupsi, kolusi dan nepotisme, praktek perjudian, pelacuran, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang.

Menugaskan kepada Presiden:

- 1) untuk meningkatkan kebijakan pembangunan di bidang agama, khususnya dalam membina dan meningkatkan kerukunan umat beragama melalui pembentukan jaringan kerjasama antar umat beragama, meningkatkan pelayanan kehidupan beragama, dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip Hak Azasi Manusia, meningkatkan sarana dan prasarana kehidupan beragama.
- 2) meningkatkan pemberdayaan semua umat beragama dengan perlakuan secara adil dalam rangka pengamalan ajaran agama.

b. Lembaga Pendidikan Agama.

Lembaga-lembaga pendidikan agama terutama di daerah konflik pada umumnya terancam kelangsungan hidupnya, sedangkan lembaga-lembaga tersebut sangat penting untuk pendidikan agama dan akhlak.

Menugaskan kepada Presiden:

Memperhatikan dengan sungguh-sungguh pembinaan lembaga-lembaga pendidikan agama terutama di daerah konflik.

5. Sosial dan Budaya

a. Pelayanan Kesehatan.

Pelayanan kesehatan belum dapat diberikan secara optimal, terutama masalah penanganan krisis gizi dan berjangkitnya penyakit menular di daerah pengungsian dan di daerah konflik serta yang mengalami bencana alam.

Menugaskan kepada Presiden:

- 1) Secepatnya membuat program darurat (crash program) pelayanan kesehatan.
- 2) Menggalang partisipasi dan swadaya masyarakat untuk bersama pemerintah melaksanakan program darurat.
- 3) Memperhatikan dengan sungguh-sungguh krisis gizi khususnya pada ibu hamil, bayi dan balita.
- 4) Mengupayakan peningkatan anggaran kesehatan 15% dari APBN, untuk mencapai syarat minimum HDI (Human Development Index) yang ditetapkan oleh WHO.

b. Pendidikan.

Sistem Pendidikan Nasional belum mampu meningkatkan mutu, relevansi dan pemerataan pendidikan ke seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.

Menugaskan Kepada Presiden:

- 1) Melaksanakan pembaharuan Sistem Pendidikan Nasional dalam rangka peningkatan mutu, relevansi dan pemerataan pendidikan ke seluruh Wilayah Republik Indonesia.
- 2) Meningkatkan kesejahteraan guru/tenaga pengajar dan memenuhi kekurangan guru/tenaga pengajar, terutama di daerah terpencil.
- 3) Mengupayakan efisiensi dan peningkatan anggaran Pendidikan Nasional minimal 20% dari APBN.
- 4) Meningkatkan kualitas pendidikan guru.

c. Pemuda dan Olah Raga.

Sistem pengembangan pemuda dan olah raga belum sepenuhnya mampu meningkatkan kualitas dan daya saing dalam berbagai forum internasional.

Menugaskan kepada Presiden:

Melaksanakan sistem pengembangan pemuda dan olah raga secara komprehensif dan terpadu serta menyediakan anggaran yang layak, dan menggalang partisipasi masyarakat untuk bersama pemerintah mengembangkan pemuda dan olah raga nasional.

d. Budaya dan pariwisata.

- 1) Budaya lokal dan budaya nasional kurang berkembang serta pelestarian peninggalan sejarah nasional kurang terpelihara dengan baik.
- 2) Kunjungan wisatawan manca negara semakin menurun akibat gangguan keamanan dalam negeri.

Menugaskan kepada Presiden:

- 1) Memberikan perhatian dan anggaran yang memadai terhadap pengembangan budaya dan pelestarian peninggalan sejarah bangsa serta menciptakan ketentraman dan keamanan dalam negeri.
- 2) Mengembangkan industri pariwisata yang terpadu dan profesional.

e. Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial.

- 1) Meningkatnya jumlah tenaga kerja dan meluasnya pengangguran telah menimbulkan implikasi sosial yang kompleks seperti munculnya tindakan anarkistis, kriminalitas dan kejahatan lainnya yang meresahkan masyarakat.
- 2) Dampak krisis nasional yang berkepanjangan telah menimbulkan banyak pemutusan hubungan kerja (PHK) yang telah memperluas keresahan dalam masyarakat sehingga memerlukan penanganan secara komprehensif.

Menugaskan kepada Presiden:

- 1) Mengusahakan suatu crash program yang aplikatif secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat sehubungan dengan tahapan penyediaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha.
- 2) Membentuk sistem jaminan sosial nasional dalam rangka memberi perlindungan sosial yang lebih menyeluruh dan terpadu.

f. Perdagangan Perempuan dan Anak.

Berkembangnya perdagangan perempuan dan anak Indonesia, telah meresahkan masyarakat di dalam negeri dan badan-badan internasional.

Menugaskan kepada Presiden:

- 1) Meratifikasi Konvensi Internasional tahun 1949 tentang Larangan Perdagangan Perempuan (Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of

the Prostitution of Others), serta membentuk badan/lembaga atau gugus tugas untuk memberantas perdagangan perempuan dan anak.

- 2) Menangani keselamatan dan masa depan anak, khususnya anak jalanan.
- 3) Bersama DPR menyelesaikan Undang-undang tentang Perlindungan Anak dan Perempuan.

g. Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.

Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan zat adiktif lainnya yang dapat mempercepat penyebaran HIV/AIDS semakin meluas dan telah menimbulkan keresahan masyarakat karena akan merusak masa depan bangsa.

Menugaskan kepada Presiden:

- 1) Melakukan tindakan tegas sesuai hukum yang berlaku terhadap produsen, distributor dan pemakai serta melakukan langkah koordinasi yang efektif, antisipatif dan edukatif.
- 2) Mengupayakan anggaran untuk melakukan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

h. Pornografi

Penyiaran dan penyebaran pornografi di media cetak dan elektronik, serta iklan telah merusak moral bangsa khususnya generasi muda, tatanan kehidupan keluarga dan masyarakat.

Menugaskan kepada Presiden:

Menertibkan penerbitan, tayangan dan iklan agar tidak menampilkan tulisan, gambar dan tayangan yang dikategorikan pornografi yang tidak pada tempatnya serta memberi sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

i. Pengungsi.

Pengungsi yang berjumlah sekitar tiga juta orang sebagai dampak konflik horisontal pada waktu ini sudah merupakan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan yang hingga sekarang belum mendapatkan penanganan yang layak dan manusiawi.

Menugaskan kepada Presiden:

Melakukan penanganan para pengungsi secara terprogram dan memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang

dilakukan secara terpadu antar departemen terkait dan berupaya menggalang bantuan Internasional sehingga dapat menjalani ke kehidupan yang normal.

DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG

1. Terhadap Laporan Tahunan Dewan Pertimbangan Agung, Majelis berpendapat bahwa kinerja Dewan Pertimbangan Agung sebagai salah satu lembaga tinggi negara belum optimal.

2. Rekomendasi

Berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis merekomendasikan sebagai berikut:

- a. Sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1978 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1967 tentang Dewan Pertimbangan Agung dan sehubungan dengan telah terjadinya perubahan konstelasi politik, dapat dilakukan penggantian keanggotaan Dewan Pertimbangan Agung.
- b. Keanggotaan Dewan Pertimbangan Agung harus didasarkan atas integritas pribadi, wawasan kebangsaan dan kenegarawanan, ketokohan dalam masyarakat, serta profesionalisme dengan mencerminkan keragaman masyarakat/daerah.
- c. Segala bentuk usul dan pertimbangan kepada Presiden harus merupakan pendapat kolektif Dewan Pertimbangan Agung yang disampaikan langsung kepada Presiden.
- d. Dalam rangka meningkatkan kinerja Dewan Pertimbangan Agung, maka Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1978 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1967 tentang Dewan Pertimbangan Agung perlu direvisi sesuai dengan tuntutan reformasi.

DEWAN PERWAKLAN RAKYAT

1. Terhadap Laporan Tahunan Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis berpendapat sebagai berikut:

a. Umum

Efektivitas Dewan Perwakilan Rakyat telah menunjukkan peningkatan, tetapi masih perlu peningkatan kinerja.

b. Fungsi Legislasi

Pelaksanaan fungsi pembuatan undang-undang relatif masih kurang.

c. Fungsi Anggaran

Pelaksanaan fungsi anggaran masih belum sepenuhnya sesuai dengan hak budget Dewan.

d. Fungsi Pengawasan

- 1) Tindak lanjut Dewan Perwakilan Rakyat terhadap temuan-temuan Badan Pemeriksa Keuangan belum optimal.
- 2) Pengaduan dan temuan-temuan di lapangan dalam kunjungan kerja perorangan/komisi, serta masukan dari rapat dengar pendapat umum dengan komponen masyarakat, kurang ditindaklanjuti dengan baik.

e. Lain-lain

- 1) Disiplin anggota Dewan Perwakilan Rakyat masih kurang.
- 2) Pimpinan dan anggota Dewan dalam menyampaikan pendapatnya kepada publik kadangkala tidak dapat membedakan antara pendapat pribadi dan pendapat lembaga.
- 3) Dalam pelaksanaan tugas Dewan, kurang didukung oleh anggaran untuk mengadakan tenaga ahli, sarana, dan prasarana yang memadai untuk memeriuhi fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

2. Rekomendasi

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis merekomendasikan sebagai berikut:

a. Umum

Perlu peningkatan kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan landasan moral dan rasa tanggung jawab yang tinggi.

b. Fungsi Legislasi

- 1) Perlu ditingkatkan produktivitas Dewan dalam hal pembuatan undang-undang.
- 2) Dalam rangka peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat di bidang legislasi, perlu dibentuk suatu lembaga yang mempunyai tugas khusus membantu Dewan untuk menyiapkan rancangan undang-undang.

c. Fungsi Anggaran

- 1) Perlu sikap proaktif Anggota Dewan dalam menyusun anggaran sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945.

- 2) Dalam rangka peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat di bidang anggaran, perlu dibentuk suatu lembaga yang mempunyai tugas khusus membantu Dewan di bidang anggaran.
- d. Fungsi Pengawasan
- 1) Setiap hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan harus segera ditindaklanjuti.
 - 2) a. Pengaduan dan temuan-temuan di lapangan dalam kunjungan kerja perorangan/komisi serta masukan dari rapat kerja, rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum perlu segera lebih ditindaklanjuti sesuai dengan fungsi Dewan.
b. Dewan Perwakilan Rakyat perlu aktif dan proaktif mendorong penyelesaian secara hukum kasus-kasus KKN, baik yang baru maupun yang lama dengan memperhatikan prioritas.
- e. Lain-lain
- 1) Perlu peningkatan disiplin anggota Dewan dalam setiap kegiatan Dewan termasuk menghadiri berbagai jenis rapat, sesuai Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat.
 - 2) Pimpinan dan anggota Dewan, dalam setiap tindakannya perlu memisahkan secara jelas antara tindakannya mewakili lembaga dan selaku pribadi.
 - 3) a. Perlu dukungan tenaga ahli sesuai tugas anggota pada setiap komisi.
b. Untuk peningkatan kinerja Dewan, perlu dukungan anggaran, sarana, dan prasarana yang memadai dengan pengelolaan secara otonom.
c. Perlu peningkatan sosialisasi kegiatan-kegiatan dan hasil kerja Dewan kepada masyarakat.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

1. Terhadap Laporan Tahunan Badan Pemeriksa Keuangan, Majelis berpendapat sebagai berikut
 - a. Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan telah meningkat, tetapi belum memenuhi harapan.

- b. Banyak temuan penyimpangan yang terlihat dalam hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dalam pelaksanaan fungsi kuasi yudikasi belum sepenuhnya ditindaklanjuti.
 - c. Kurangnya tenaga pemeriksa yang profesional.
2. Rekomendasi
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis merekomendasikan sebagai berikut :
- a. Badan Pemeriksa Keuangan merupakan satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara dan peranannya perlu lebih dimantapkan sebagai lembaga yang independen.
 - b. Badan Pemeriksa Keuangan perlu meningkatkan intensitas dan efektivitas pemeriksaannya terhadap Lembaga-lembaga Tinggi Negara, institusi pemerintahan, BUMN, BUMD, dan lembaga-lembaga lain yang menggunakan uang negara.
 - c. Badan Pemeriksa Keuangan perlu didukung kualitas SDM yang memadai disertai moral yang tinggi dan independen dengan dilengkapi anggaran, sarana, dan prasarana yang memadai.
 - d. Berbagai temuan penyimpangan/persoalan pidana, perlu segera dilaporkan kepada Kejaksaan Agung dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

MAHKAMAH AGUNG

1. Terhadap Laporan Tahunan Mahkamah Agung, Majelis berpendapat sebagai berikut
- a. Walaupun Mahkamah Agung telah berupaya meningkatkan kinerjanya, namun belum memenuhi harapan dalam upaya penegakan supremasi hukum;
 - b. Terjadinya penumpukan perkara disebabkan karena kecenderungan pengajuan proses hukum ke tingkat kasasi, kinerja Mahkamah Agung yang lamban, kurang profesionalnya penanganan di Mahkamah Agung, masih terdapatnya indikasi KKN, dan pengaruh pihak-pihak lain di luar Mahkamah Agung.
2. Rekomendasi
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis merekomendasikan sebagai berikut:

- a. Mahkamah Agung perlu membenahan dalam rangka peningkatan kinerjanya dalam penegakan hukum antara lain dengan:
 - 1) Secara terus menerus meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi seluruh Hakim, Panitera, dan pegawai administrasi di semua tingkatan agar integritas, moralitas, wawasan, profesionalisme, dan keterampilannya dapat mendukung kelancaran tugasnya;
 - 2) Segera menyelesaikan tunggakan-tunggakan perkara dengan meningkatkan jumlah dan kualitas putusan;
 - 3) Memenuhi secara layak sarana dan prasarana bagi seluruh jajarannya;
 - 4) Segera menerapkan asas-asas sistem peradilan terpadu (Integrated Judiciary System);
 - 5) Mengantisipasi reaksi masyarakat yang terusik rasa keadilannya atas keputusan Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya, demi menjaga citranya.
- b. Mahkamah Agung perlu memantapkan kemandiriannya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta menjadikan Mahkamah Agung bebas dari KKN.
- c. Mahkamah Agung perlu segera melaksanakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- d. Untuk meningkatkan eksistensi dan kinerja Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung perlu direvisi.
- e. Dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, Mahkamah Agung sesuai dengan kewenangannya, perlu segera melakukan penanganan khusus untuk Uji Material (Judicial Review) terhadap semua peraturan daerah, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tanpa melalui proses peradilan kasasi sesuai pasal 5 Tap MPR Nomor III/MPR/2000.
- f. Untuk meningkatkan kinerja Mahkamah Agung perlu dukungan anggaran, sarana, dan prasarana yang memadai.

PENUTUP

Pelaksanaan penugasan kepada Presiden dan rekomendasi kepada lembaga-lembaga tinggi negara tergantung pada komitmen dari para penyelenggara negara serta dukungan dari seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, lembaga-lembaga tinggi negara hendaknya menjalin kebersamaan sesuai

dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan adanya penugasan kepada Presiden dan rekomendasi kepada lembaga-lembaga tinggi negara diharapkan secara bertahap dapat keluar dari krisis dan menciptakan penyelenggaraan negara yang baik, bersih dan berwibawa sebagai landasan terwujudnya masyarakat adil dan makmur di bawah lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 November 2001

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Ketua,
ttd

Prof. Dr. H. M. Amien Rais

Wakil Ketua,
ttd
Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita

Wakil Ketua,
ttd
Ir. Sutjipto

Wakil Ketua,
ttd
Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd.
Wakil Ketua,
ttd.
Drs. H.A. Nazri Adlani

Wakil Ketua,
ttd
Drs. H. M. Husnie Thamrin
Wakil Ketua,
ttd.
Agus Widjojo